



PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PRABUMULIH
NOMOR: 548/KPTS/BPKAD/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 77/ KPTS/BPKAD/2026 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 800.1.11.1/382/BKPSDM.III/2026 Tanggal 25 Mei 2026 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas a.n. M. Radius, SE.Ak NIP.197709192005011010, maka perlu meninjau kembali penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 77/KPTS/BPKAD/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, Sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 77/KPTS/BPKAD/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala

Bidang Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 99 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 77/KPTS/BPKAD/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : hal yang tidak diatur dalam keputusan ini tetap mengacu pada Keputusan Walikota Nomor 77/KPTS/BPKAD/2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Mei 2026

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. ARLAN

Tembusan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kota Prabumulih
2. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
3. Inspektur Kota Prabumulih

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 548 /KPTS/BPKAD/2026
TANGGAL : 26 Mei 2026

PERUBAHAN SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	M. Radius, SE.Ak NIP 197709192005011010	Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		1
2.	Oni Lisawati, SE.,S.PD.,M.Pd NIP 197802152011012005	Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. ARIAN